

## ABSTRAKSI

**Arie Risma Hikmawati :** *Pelaksanaan Denda dalam Aqad Murobahah di BMT Ibaadurrahman Sukabumi*

Lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 mendorong bermunculannya bank-bank umum yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Seiring dengan itu, muncul pula instrumen dan lembaga pendukung seperti BMT Ibaadurrahman Sukabumi. Di tengah-tengah bersemangatnya lembaga-lembaga keuangan untuk menerapkan sistem syari'ah dengan prinsip bagi hasil sebagai landasan operasionalnya, justru produk-produk pembiayaan yang berlandaskan bagi hasil seperti murabahah lebih populer di masyarakat. Lalu bagaimana kalau pelaksanaannya bisa identik dengan pelaksanaan sistem *time value of money*. Hal ini yang harus dikaji dan diteliti lebih mendalam apakah BMT tersebut menggunakannya atau memang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknis operasional pelaksanaan denda dalam Aqad Murobahah, serta analisis terhadap pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BMT Ibaadurrahman Sukabumi ditinjau dari prinsip ekonomi syari'ah.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa murabahah sebagai sebuah produk perbankan syari'ah yang berlandaskan pada kredit jual beli barang telah menjadi sebuah produk yang dominan dalam sebuah lembaga keuangan syari'ah, mengingat bahwa landasan operasional sebuah lembaga keuangan syari'ah baik yang berbentuk bank maupun non-bank adalah tidak saling merugikan sebagai pengganti sistem bunga.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta studi kepustakaan yang diperoleh melalui sumber data primer (pimpinan dan staf karyawan BMT Ibaadurrahman) dan sumber data sekunder (buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti). Pengolahan data dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis masalah kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknis operasional pelaksanaan denda dalam aqad murabahah di BMT Ibaadurrahman Sukabumi terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pemberitahuan melalui surat, tahap pemberitahuan langsung ke lapangan, tahap pemberian sanksi berupa infaq. Dari analisis terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Ibaadurrahman Sukabumi dapat disimpulkan bahwa BMT Ibaadurrahman telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai bagian dari lembaga keuangan syari'ah dalam bentuk Bait al-Maal wa al-Tamwil (BMT) yang mengelola pembiayaan yang senantiasa berupaya untuk menerapkan akad dalam setiap transaksinya secara tepat sesuai dengan syari'at Islam serta dalam pembayaran kredit para nasabah selalu terdorong untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu.